



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38 /Pdt.G /2015/PN.Tab.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Perempuan, lahir di Gegelang pada tanggal 16 Agustus 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat ;

LAWAN:

TERGUGAT

Laki-laki, lahir di Batanbuah Kaja pada tanggal 24 Desember 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai pihak: Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi –saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 Februari 2015 dalam Register Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.Tab.telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 1998 di

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/II/1998 tanggal 5 Nopember 1998;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 3 Desember 1998;**
- **ANAK 2, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2005;**

Yang saat ini anak tersebut diatas tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi;
5. Bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, dimana sikap dan tingkah laku tergugat mulai berubah, kurang memperdulikan istri dan anak, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan istri dan anak;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang masih tetap pada pendirian masing – masing karena perbedaan prinsip ;
7. Bahwa sekitar bulan September 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya ke rumah Orang Tuanya di , Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan karena sudah tidak kuat lagi menjalani Perkawinan dengan Tergugat ;
8. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat dan keluarga menghubungi dan mencari Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau dan ingin bercerai;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2015;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak September tahun 2012 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat mengirimkan salinan putusan perkara ini yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 1998 di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/II/1998 tanggal 5 Nopember 1998 **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian surat gugatan ini saya ajukan, atas perkenan dari Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tabanan untuk mengabulkannya, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu Hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan yaitu Hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2015** Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itudengan demikian, Pengadilan telah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan secara sah menurut hukum, dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas yaitu dengan relas panggilan tertanggal :

- 20 Februari 2015;
- 26 Februari 2015;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan melakukan upaya Mediasi sebagaimana Perma 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan secara tegas, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian membacakan Surat gugatan tertanggal 16 Februari 2015 dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak hadir ataupun mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan pada tanggal **4 Maret 2015** telah mengajukan bukti-bukti tulisan/ surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 5 Nopember 1998, Nomor : 409 / II / 1998, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20 April 2005, Nomor : 1519 / IST / 2005. atas nama ANAK 1, foto copy diatas fotocopy tanpa ada aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 21 November 2012, Nomor : 10190 / IST / 2006. Atas nama ANAK 2, foto copy diatas fotocopy tanpa ada aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan, tanggal 5 Februari 2015, surat tersebut asli dan telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan/ surat yaitu Bukti P.1 telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dan bukti P.4 asli dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini, sedangkan bukti P.2 dan P.3 karena tanpa aslinya hanya dapat dipertimbangkan jika sesuai dengan bukti – bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan bukti Saksi yaitu 2 (dua) orang guna memperkuat gugatannya, yang bernama:

Saksi I : SAKSI 1 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 1 Oktober 1998, di rumah Penggugat di Banjar Dinas Batanbuah Kaja. Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. dimana Penggugat selaku Predana dan Tergugat selaku Purusa;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - o ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 3 Desember 1998 ;
 - o ANAK 2, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 19 Desember 2005 ;
- Bahwa anak-anak sekarang yang mengasuh adalah Tergugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409 / II /1998. tanggal 5 Nopember 1998 ;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung dari Penggugat melihat kalau Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memperhatikan keluarga

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Tergugat sibuk bisnis alang-alang katanya dan malahan Tergugat kos padahal rumahnya dekat dan adanya pertengkaran itu yang membuat Penggugat pulang dari rumah Tergugat karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat ;

- Bahwa kalau Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun September 2012 sampai sekarang Pengugat sudah tinggal di rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali ke rumahnya Tergugat;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah Penggugat pulang kerumah ada pihak Tergugat serta keluarga pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat setelah itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi mencari Penggugat ;
- Bahwa Saksi merasa Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya di rumah Tergugat karena anak-anak yang datang kerumah Penggugat kadang-kadang minta bekal dan Tergugat tidak pernah membatasi kalau Penggugat mau bertemu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan dalam rumah tangganya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jaraknya dekat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : SAKSI 2 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah memang atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 1 Oktober 1998, di rumah Penggugat di Banjar Dinas

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanbua Kaja. Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

dimana Penggugat selaku Predana dan Tergugat selaku Purusa;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - o ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 3 Desember 1998 ;
 - o ANAK 2, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 19 Desember 2005 ;
- Bahwa anak-anak sekarang yang mengasuh adalah Tergugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409 / II /1998. tanggal 5 Nopember 1998 ;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung dari Penggugat melihat kalau Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memperhatikan keluarga dengan alasan karena Tergugat sibuk bisnis alang-alang katanya dan malahan Tergugat kos padahal rumahnya dekat dan adanya pertengkaran itu yang membuat Penggugat pulang dari rumah Tergugat karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa kalau Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun September 2012 sampai sekarang Pengugat sudah tinggal di rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali ke rumahnya Tergugat;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah Penggugat pulang kerumah ada pihak Tergugat serta keluarga pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat setelah itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi mencari Penggugat ;
- Bahwa Saksi merasa Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya di rumah Tergugat karena anak-anak yang datang kerumah Penggugat kadang-kadang minta bekal dan Tergugat tidak pernah membatasi kalau Penggugat mau bertemu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan dalam rumah tangganya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jaraknya dekat ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat atau kuasanya atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal:

- 20 Februari 2015;
- 26 Februari 2015;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan telah melakukan 2(dua) kali pemanggilan secara sah menurut hukum dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, akan tetapi Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir di persidangan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat adalah bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, dimana sikap dan tingkah laku tergugat mulai berubah, kurang memperdulikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan istri dan anak dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang masih tetap pada pendirian masing – masing karena perbedaan prinsip sehingga sekitar bulan September 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya ke rumah Orang Tuanya di , Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan karena sudah tidak kuat lagi menjalani Perkawinan dengan Tergugat maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 1998 di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/II/1998 tanggal 5 Nopember 1998;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - o **ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 3 Desember 1998;**
 - o **ANAK 2, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2005;**

Yang saat ini anak tersebut diatas tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat ;

- Bahwa benar pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa benar hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, dimana sikap dan tingkah laku tergugat mulai berubah, kurang memperdulikan istri dan anak, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan istri dan anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang masih tetap pada pendirian masing – masing karena perbedaan prinsip ;

- Bahwa benar sekitar bulan September 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya ke rumah Orang Tuanya di , Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan karena sudah tidak kuat lagi menjalani Perkawinan dengan Tergugat ;
- Bahwa benar setelah Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat dan keluarga menghubungi dan mencari Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau dan ingin bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 5 Februari 2015;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak September tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 selaku kakak kandung dari Penggugat melihat kalau Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memperhatikan keluarga dengan alasan karena Tergugat sibuk bisnis alang-alang katanya dan malahan Tergugat kos padahal rumahnya dekat itu yang membuat Penggugat pulang dari rumah Tergugat karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa benar kalau Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun September 2012 sampai sekarang Pengugat sudah tinggal di rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali ke rumahnya Tergugat;
- Bahwa benar sekitar 6 (enam) bulan setelah Penggugat pulang kerumah ada pihak Tergugat serta keluarga pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat setelah itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi mencari Penggugat ;
- Bahwa benar ada pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kelian Adat Br Batanbuah Kaja, Kelian Adat Br Gegelang, Kelada Dusun Br Batanbuah Kaja, Kepala Dusun Br Gegelang, Perbekel Desa Beraban namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana dalam bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan, tanggal 5 Februari 2015;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Tanggal 5 Nopember 1998, Nomor : 409 / II / 1998 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 1998 di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/II/1998 tanggal 5 Nopember 1998 dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 20 April 2005, Nomor : 1519 / IST / 2005. atas nama ANAK 1, bukti surat P.3 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Tanggal 21 November 2012, Nomor : 10190 / IST / 2006. atas nama ANAK 2, walaupun bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tanpa aslinya namun karena kedua bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti saksi yaitu dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dapat diketahui bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

- o **ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 3 Desember 1998;**
- o **ANAK 2, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2005,**
dan kedua anak tersebut saat ini anak tersebut di atas tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layak suami istri namun dari keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian dimana kedua Saksi tersebut selaku kakak kandung dari Penggugat melihat kalau Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memperhatikan keluarga dengan alasan karena Tergugat sibuk bisnis alang-alang, dan malahan Tergugat kos padahal rumahnya dekat dan adanya pertengkaran terus menerus itu yang membuat Penggugat pulang dari rumah Tergugat karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat dan kalau Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun September 2012 sampai sekarang Pengugat sudah tinggal di rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali ke rumahnya Tergugat walaupun sekitar 6 (enam) bulan setelah Penggugat pulang kerumah ada pihak Tergugat serta keluarga pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat setelah itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi mencari Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan, tanggal 5 Februari 2015, bahwa sudah ada pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kelian Adat Br Batanbuah Kaja, Kelian Adat Br Gegelang, Kepala Dusun Br Batanbuah Kaja, Kepala Dusun Br Gegelang, Perbekel Desa Beraban namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan hanya menghasilkan kesepakatan kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan mengambil keputusan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi walaupun keluarga kedua belah pihak telah bertemu sebagaimana dari bukti surat P.4 dan bersesuaian dari keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian dan akibat pertengkaran itu yang membuat Penggugat pulang dari rumah Tergugat karena sudah

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat dan kalau Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan karena adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan masing-masing perkawinan mereka sulit dapat dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi mereka adalah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alasan adanya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka telah melakukan perkawinan dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, sehingga sering terjadi percecokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi walaupun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tempat tinggal sejak bulan September 2012 dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatannya beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan kesatu ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Petitum gugatan Penggugat kedua yaitu yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 1998 di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/II/1998 tanggal 5 Nopember 1998 **putus karena perceraian** mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti surat P.1 – P.4 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian dimana kedua Saksi tersebut selaku kakak kandung dari Penggugat melihat kalau Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak memperhatikan keluarga dengan alasan karena Tergugat sibuk bisnis alang-alang, dan malahan Tergugat kos padahal rumahnya dekat dan adanya pertengkaran terus menerus itu yang membuat Penggugat pulang dari rumah Tergugat karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat dan kalau Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun September 2012 sampai sekarang Pengugat sudah tinggal di rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali ke rumahnya Tergugat walaupun sekitar 6 (enam) bulan setelah Penggugat pulang kerumah ada pihak Tergugat serta keluarga pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat setelah itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi mencari Penggugat dan juga keluarga kedua belah pihak telah bertemu namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya perceraian atau diputuskannya perkawinan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Petitum kedua gugatan Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena dalam suatu pendaftaran perceraian sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tabanan haruslah untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan Petitum ketiga gugatan Penggugat ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam Pasal 192 Rbg haruslah dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, RBG, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
5. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 1998 di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/II/1998 tanggal 5 Nopember 1998 **putus karena perceraian;**

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2015** oleh kami **PUTU ENDRU SONATA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.** dan **GDE PERWATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN Tab, Tanggal 16 Februari 2015 putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **Hakim – hakim anggota tersebut** dengan dibantu oleh **NI NENGAH SUARNINGSIH, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat tersebut di atas;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H)

(PUTU ENDRU SONATA, S.H, M.H)

HAKIM ANGGOTA II

(I GDE PERWATA, S.H)

PANITERA PENGANTI

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NI NENGAH SUARNINGSIH, S.H)

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00;
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00;
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00;
- Materai : Rp 6.000,00;
- Redaksi : Rp 5.000,00;
- Jumlah :Rp.241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 11Maret 2015, Nomor : 38 / Pdt. G / 2015 / PN. Tab. Telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Maret 2015.

Plt. PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN

t.t.d.

PUTU AYU HERAWATI,SH.

NIP : 19600626198232003.

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 11 Maret 2015, Nomor : 38 / Pdt. G / 2015 / PN. Tab. diberikan atas permintaan Penggugat PENGGUGAT , pada tanggal 26 Maret 2015.

Untuk Turunan Yang Sah

Plt. PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN

PUTU AYU HERAWATI,SH.

NIP : 19600626198232003

Halaman 17dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan No.38/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)